



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU
KPP PRATAMA RENGAT
JL. BUPATI TULUS 9, RENGAT
TELEPON 0769-22271, 22273, 21379 FAKSIMILE 0769-22272 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-45PKP/WPJ.02/KP.0603/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 90.634.930.3-213.000
2. Nama : PT. TRIATAMA TIRTA MANDIRI
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS
JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JL. PELAJAR RT. 001 RW. 002
SEKAR MAWAR PASIR PENYU
KAB. INDRAGIRI HULU RIAU
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☐ PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 9 April 2019.

Rengat, 9 April 2019

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



PRIANTA ARI WIBAWA
NIP. 197708022000011001